

- sdm -

**BALAI PELAKUAN KARYA DILAKUKAN DI DESA GORENG  
KOTAMADYA MOJOKERTO.**

Ketentuan Peraturan Daerah sebagai berikut:

Pemerintah Daerah, Kotamadya Mojokerto tentang kewajiban keuangan anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Mojokerto.

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1.**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikota Kepala Daerah, Kotamadya Mojokerto.
- c. Anggota Badan Pemerintah Harian, ialah anggota Badan Pemerintah Harian Kotamadya Mojokerto.
- d. Uang kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubungan dengan jabatannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian;
- e. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada anggota Badan Pemerintah Harian berhubungan karena kebutuhannya.

/ ci

**Pasal 2.**

Tanggal mulai memangku jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal pelantikan, dan tanggal berhenti memangku jabatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ialah tanggal ia/berhentinya dari jabatannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian atau tanggal ia meninggal dunia.

**Pasal 3.**

Jika pegawai negeri/Daerah atau anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia diangkat menjadi anggota badan Pemerintah Harian, maka pegawai atau anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu dibebaskan dari tugasnya (dinamktifkan/diuralkan) selama menjalankan kewajibannya sebagai anggota Badan Pemerintah Harian dan kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan tentang "Keadaan Pegawai Negeri selama menjalankan sesuatu kewajiban Negara di luar lingkungan jabatan yang dipimpinnya" dengan diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini.

**Uang Kehormatan Anggota Badan Pemerintah Harian.**

**Pasal 4.**

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian diberikan uang kehormatan sebesar Rp.11.250-(sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (2). Selain uang kehormatan yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada anggota Badan Pemerintah Harian tidak diberikan lagi tunjangan-tunjangan lainnya.

**Pasal 5.**

Pegawai Negeri/Daerah atau anggota angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian tidak dibebaskan

Xenoring....

(31)

menerima penghasilan ranjang, yaitu penghasilan sebagai Pegawai Negeri Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan jura yang diberikan uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian.

Pasal 6.

Apabila uang kehormatan sebagai anggota Badan Pemerintah Harian sebulannya kurang dari pada penghasilan bersih sebulan pada waktu yang bersamaan tetapi sebagai Pegawai Negeri Daerah atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selisihnya.

UANG REPRESENTASI ANGGOTA BADAN PEMERINTAH HARIAN

Pasal 7.

Bersamping penghasilan dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN DAN UANG PERJALANAN

PINDAH.

Pasal 8.

Kepada anggota Badan Pemerintah Harian yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan, uang penginapan dan uang perjalanan pindah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku untuk Pegawai Negeri Daerah dan dimasukan golongan II.

UANG PENGGANTIAN BIAYA BLOKAT.

Pasal 9.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian serta keluarganya diberikan penggantian biaya penariksaan, pengobatan dan perawatan dokter;
- (2). "Laksanakan ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatas lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan memperlatihkan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang "Pembagian, Penggunaan, cara pemotongan dan penyekoran atas potongan wajib sebesar 10 % dari gaji pokok Pegawai Negeri".

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 10.

Apabila anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia kepada ahli waris diberikan tunjangan kematian sebesar 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan bila yang bersangkutan meninggal dunia dalam dan atau karena melakukan pekerjaan jabatan, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

UANG TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 11.

- (1). Kepada anggota Badan Pemerintah Harian pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diperhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap enam bulan memimpin jabatannya sejumlah satu kali uang kehormatan bersih yang menjadi haknya pada saat ia berhenti atau meninggal dunia, dengan sebanyaknya enam kali uang kehormatan bersih.
- (2). Masa memimpin jabatan yang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.
- (3). Dalam hal anggota Badan Pemerintah Harian meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan

(32)

K. R. B. P. U. R. M. K. D. T. N. P. M. U. T. N.

Pasal 12.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini mengenai beban keuangan Pemerintah Diwarnai.

Pasal 13.

Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah" tentang keadaan Keuangan Bantuan Pendidikan Kotamadya Mojokerto dan mulai berlaku pada hari penandatanganan hari pengundangannya, dan berlaku surut sampai dengan tenggat 1-12-1969.

Mojokerto, 26 Juni 1969

Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur :  
Kota Mojokerto : Gotong Royong Kotamadya Mojokerto :  
ttd. (Chabib Djamilin S.) ttd. (Achmad Afifi)

Peraturan Daerah tersebut ditandatangani dengan surat seputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 21-Oktober 1971 Nomor Pen/7.2/C.

A.n. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Timur :  
Pd. Sekretaris Daerah :  
ttd. (MIRIANO, S.P.,)  
Let Kol (L) Mrp. 1930/1.

Ditandatangani di Rumah Lebaran Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 Seri B pada tanggal 1 November 1971.

A.a. Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Jawa Timur  
Pd. Sekretaris Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian dalam & Per-Undang-Undangan  
ttd. (M. Arif Djajadi S.I.)

Jiwa dan pada penggunaan Kotam. yg Mojokerto tanggal  
4 Januari 1972.

Sesuai dengan aslinya.

LAMPUKO BANTAN MULYADI

MOJOKERTO :

ttd.

( n. 1. S U B O K )

-----SBN-----